



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/024/V.23/HK/2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM DAERAH ALIRAN SUNGAI
PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2017-2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan Sumber Daya Daerah Aliran Sungai sebagai bagian dari pembangunan wilayah, sampai saat ini menghadapi berbagai masalah yang kompleks dan saling terikat, terjadinya erosi, banjir, kekeringan yang dikarenakan belum adanya keterpaduan antar sektor serta kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pelestarian dalam pemanfaatan sumberdaya alam;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas telah dibentuk kepengurusan Forum Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/307/B.IV/HK/2012 tentang Pembentukan Pengurus Forum Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung Periode 2012-2016 yang telah berakhir pada tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Pengurus Forum Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung Periode 2017-2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS Terpadu;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 60/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 61/Menhut-II/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 61/Menhut-II/2014 tentang Monitoring dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 52/Kpts-II/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
 3. Rapat Penyusunan Forum Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung pada tanggal 23 Juni 2016 di Ruang Rapat Dekan Fakultas Pertanian Unila;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2017-2021.**

KESATU : Menunjuk Pengurus Forum Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung Periode 2017-2021 dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Forum Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. mengkaji kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait dalam pengelolaan daerah aliran sungai;
 - b. mengkaji strategi dan program pengelolaan daerah aliran sungai dalam rangka mendukung kelestarian daerah aliran sungai;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah kepada Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan daerah aliran sungai; dan
 - d. menjalin koordinasi dan kerjasama dengan multi stakeholder dalam fasilitasi/penyelenggaraan kegiatan pengelolaan daerah aliran sungai;
- KETIGA : Forum Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran instansi terkait melalui Program Kegiatan Penanganan Daerah Aliran Sungai atau dari sumber-sumber lainnya yang sah.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-5-2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. ~~ADHO~~ FICARDO

Tembusan:

- 1. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/234/V.23/HK/2017
TANGGAL : 2 - 5 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI LAMPUNG
PERIODE 2017-2021**

- I. Pelindung** : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pembina** : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Pengarah** : 1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
11. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
12. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
13. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
14. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
15. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
16. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Way Seputih Sekampung
17. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX
18. Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas
19. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VI
20. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Lampung

- IV. Penasihat** :
1. Ir. Joko Umar Said, MM. (Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung)
 2. Prof. Dr. Ir. Sugeng P Harianto, M.S. (Unsur Universitas Lampung)
 3. Prof. Muhajir Utomo, M.Sc., Ph.D. (Unsur Universitas Lampung)
 4. Prof. Dr. Ir. K.E.S. Manik, M.S. (Unsur Universitas Lampung)
 5. Ir. Warsito (Praktisi Kehutanan)
 6. Ir. Lamris Sitompul (Praktisi Kehutanan)
 7. Ir. Isyanto (Ketua Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia Provinsi Lampung)
- a. Ketua** : Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si. (Unsur Universitas Lampung)
- b. Wakil Ketua** : Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S. (Unsur Universitas Lampung)
- c. Sekretaris** : Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Way Seputih Sekampung
- d. Wakil Sekretaris** : Dr. Ir. Zainal Abidin, M.E.S. (Unsur Universitas Lampung)
- e. Bendahara** : Kasubag Tata Usaha Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Way Seputih Sekampung
- f. Komisi Kebijakan Tata Ruang dan Perencanaan**
1. Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S. (Unsur Universitas Lampung)
 2. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bappeda Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Perencanaan Kawasan Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 4. Kepala Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 5. Kepala Seksi Program Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Way Seputih Sekampung
 6. Prof. Dr. M. Akib (Unsur Universitas Lampung)
 7. Ir. Edison, M.P.A. (Peneliti Kehutanan dan Lingkungan)
 8. Dr. Pitojo Budiono, M.S. (Unsur Universitas Lampung)
 9. Dr. Endro P. Wahono, M.Sc. (Unsur Universitas Lampung)
 10. Ir. Zainal Mutaqin, M.Si. (Unsur Politeknik Negeri Lampung)
 11. Ir. Joko S.S. Hartono (Unsur Politeknik Negeri Lampung)
 12. Tatang (Pelaksana pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Way Seputih Sekampung)

g. Komisi Kebijakan Konservasi dan Rehabilitasi DAS

1. Dr. Ir. Agus Setiawan, M.S. (Unsur Universitas Lampung)
2. Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
5. Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
6. Prof. Dr. Ir. Dermiyati, M.Agr.Sc. (Unsur Universitas Lampung)
7. Dr. Bainah Sari Dewi, M.P. (Unsur Universitas Lampung)
8. Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P. (Unsur Universitas Lampung)
9. Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si. (Unsur Universitas Lampung)
10. Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si. (Unsur Universitas Lampung)
11. Dr. Endang Linirin (Unsur Universitas Lampung)
12. Duryat, S.Hut., M.Si. (Unsur Universitas Lampung)
13. Siti Maisaroh, S.T., M.Sc. (Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

h. Komisi Analisis dan Pengembangan DAS

1. Dr. Melya Riniarti, S.Hut., M.S. (Unsur Universitas Lampung)
2. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Sarjana Kehutanan Lampung
3. Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi, Bappeda Provinsi Lampung
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
5. Kepala Seksi Evaluasi Daerah Aliran Sungai Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Way Seputih Sekampung
6. Armen Yasir, S.H. M.H. (Unsur Universitas Lampung)
7. Dr. Ir. Christine Wulandari, M.S. (Unsur Universitas Lampung)
8. Dr. Harry Kaskoyo, M.Si. (Unsur Universitas Lampung)
9. Dr. Erdi Suroso, M.T.A. (Unsur Universitas Lampung)
10. Dr. Ir. Dwi Haryono, M.S. (Unsur Universitas Lampung)
11. Ir. Iskandar Zulkarnaen, M.Si. (Unsur Universitas Lampung)
12. Rara Diantari, S.Pi., M.Sc. (Unsur Universitas Lampung)
13. Ashadi Maryanto, S.Hut., M.S. (Pelaksana pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Way Seputih Sekampung)
14. Wahana Pencinta Alam Lampung
15. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
16. Mitra Bentala
17. Himpunan Mahasiswa Kehutanan
18. Gabungan Mahasiswa Pencinta Alam Fakultas Pertanian Universitas Lampung

- 19. Radar Lampung
- 20. Lampung Post
- 21. Tribun Lampung

- i. Sekretariat :**
- 1. Yanti Rahayu, S. Hut, M.Si (Pelaksana pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Way Seputih Way Sekampung)
 - 2. Apriadi, S.Hut. (Pelaksana pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Way Seputih Way Sekampung)
 - 3. Alfi Sofyan, S. Hut (Pelaksana pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Way Seputih Way Sekampung)
 - 4. Siti Ayuni, S.P. (Unsur Universitas Lampung)
 - 5. Erni Vida Aina, SP. M.Si. (Pelaksana pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)
 - 6. Faisol Yusuf, S.Hut. MM. (Pelaksana pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 234/V.23/HK/2017
TANGGAL : 1 - 5 - 2017

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI FORUM DAERAH ALIRAN SUNGAI
PROVINSI LAMPUNG**

1. Pelindung
 - a. melakukan pembinaan terhadap Forum DAS.
 - b. melantik pengurus Forum DAS Provinsi Lampung.
 - c. memberikan dan menerima masukan dari Forum DAS.
2. Pembina
 - a. melakukan pembinaan terhadap Forum DAS baik dari aspek organisasi, kebijakan, sasaran, dan capaian kegiatan.
 - b. mengevaluasi fungsi dan tugas Forum DAS secara berkala.
 - c. menyampaikan dan menerima masukan dari Pelindung.
3. Pengarah
 - a. memberikan masukan dan arahan sesuai dengan bidang dan kompetensi keteknisan.
 - b. memberikan informasi tentang isu dan persoalan Daerah Aliran Sungai di Lampung.
 - c. memfasilitasi forum dalam membahas isu dan kebijakan pada Daerah Aliran Sungai di Provinsi Lampung.
4. Penasihat
 - a. memberikan masukan kepada forum tentang berbagai pengalaman baik sukses maupun kegagalan pengelolaan DAS yang berkelanjutan.
 - b. memberikan nasihat teknis dan non teknis tentang pengelolaan DAS yang berkelanjutan.
5. Ketua
 - a. memimpin organisasi Forum DAS dalam menjalankan fungsi dan tugas Forum.
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan para pihak dalam rangka meningkatkan kinerja Daerah Aliran Sungai di Provinsi Lampung.
 - c. memimpin advokasi dan kebijakan pengelolaan dan perencanaan DAS Terpadu.
 - d. memimpin organisasi Forum DAS dalam menggalang sumberdaya para pihak.
 - e. melakukan inisiasi kebijakan dan peraturan terkait Daerah Aliran Sungai.
 - f. memberikan laporan kepada Pelindung dan Pembina Organisasi atas kinerja maupun kajian terkait Daerah Aliran Sungai.
 - g. mewakili Forum DAS Provinsi Lampung atau menugaskan anggota Forum dalam berbagai diskusi dan workshop baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
 - h. menyusun dan membentuk unit dalam rangka mendukung Forum DAS.
 - i. menyusun program Forum DAS bersama dengan seluruh anggota Forum.

6. Sekretaris/ Wakil Sekretaris
 - a. membantu ketua dalam penatalaksanaan forum untuk dapat berjalan sesuai dengan rencanakerja
 - b. menyusun agenda kegiatan forum
 - c. membantu ketua dalam menghubungi parapihak yang terkait dengan forum.
 - d. menyusun laporan kegiatan forum kepada para pihak.
 - e. mengelola sekretariat forum agar dapat berfungsi sesuai dengan yang dicanangkan.
7. Bendahara
 - a. membantu ketua dalam membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi dalam hal keuangan dan kekayaan forum DAS.
 - b. mengkoordinasikan seluruh aktivitas pengelolaan keuangan dan kekayaan Forum DAS secara periodik dan mempertanggungjawabkan kepada ketua.
 - c. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja forum DAS.
8. Komisi Kebijakan Tata Ruang dan Perencanaan
 - a. membantu ketua dalam menyusun dan mengembangkan informasi Sistem Daerah Aliran Sungai.
 - b. menginformasikan tentang kebijakan tata ruang di Provinsi dan Kabupaten di Provinsi Lampung.
 - c. mengkaji kebijakan tata ruang dalam kaitan dengan memulihkan kondisi DAS di Provinsi Lampung.
 - d. memimpin inisiatif dan advokasi tata ruang dan perencanaan Provinsi Lampung.
 - e. memimpin kegiatan pelatihan dan edukasi tata ruang di Provinsi Lampung.
9. Komisi Kebijakan Konservasi dan Rehabilitasi DAS
 - a. membantu ketua dalam pembahasan isu rehabilitasi dan konservasi DAS.
 - b. melakukan inisiatif diskusi dan advokasi persoalan rehabilitasi dan konservasi DAS.
 - c. memimpin kegiatan pelatihan dan edukasi di bidang rehabilitasi dan konservasi DAS di tingkat provinsi maupun nasional.
 - d. memberikan masukan penyusunan dan perencanaan DAS Terpadu di Provinsi Lampung.
 - e. melakukan tukar menukar informasi tentang kondisi hutan dan DAS se provinsi Lampung kepada para pihak.
 - f. internalisasi program-program DAS Terpadu.
10. Komisi Analisis dan Pengembangan DAS
 - a. membantu ketua dalam menyusun indikator monitoring dan evaluasi Daerah Aliran Sungai.
 - b. melakukan inisiasi kegiatan diskusi monitoring dan evaluasi dengan melibatkan para pihak.
 - c. menginisiasi diskusi Sistem Informasi Daerah Aliran Sungai di Provinsi Lampung.
 - d. memberikan masukan tentang upaya yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kondisi DAS.

- e. melakukan pelatihan dan edukasi tentang sistem informasi dan indikator kondisi Daerah Aliran Sungai.

11. Sekretariat

- a. memfasilitasi aktivitas Forum agar dapat terlaksana dengan baik.
- b. menjadi penghubung pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tugas-tugas di Forum DAS.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO